



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER**

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151  
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425  
WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : [bsip.veteriner@pertanian.go.id](mailto:bsip.veteriner@pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER**  
**Nomor : 315/Kpts/OT.050/H.5.I/02/2025**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA UNIT PENGELOLA RISIKO PADA**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian risiko Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner (BBPSIV) perlu dibentuk Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern (SPI) Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendali Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendali Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;



13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 817/Kpts/OT.050/M/04/12/2023 tentang Unit Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/12/2023 tentang Pemberhentian Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama di lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara tanggal 26 agustus 2021;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Bogor TA 2025 Nomor : SI DIPA-018.09.2.237259/2025 tanggal 2 Desember 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

:  
: Membentuk Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Penanggung Jawab | : | Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.<br>Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner   |
| 2. Ketua            | : | drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si<br>Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi   |
| 3. Sekretaris       | : | Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom<br>Ketua Tim Kerja Evaluasi  |
| 4. Anggota          | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rudi Aksono, SP<br/>Kepala Bagian Tata Usaha</li> <li>2. Aulia, S.TP, MM</li> <li>3. Ahmad Itjab, SE</li> <li>4. Siti Kuraesin, S.IIP</li> <li>5. Budi Laksono, SE</li> <li>6. Arthaully Siregar, SE</li> <li>7. Mimin Mindawati, SE</li> <li>8. drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si</li> <li>9. drh. Dyah ayu Kurniawati, M.Si</li> <li>10. Avita Sheikadena, A.Md, S.A.P</li> <li>11. Yeni Suryani, A.Md</li> <li>12. Muhammad Rifqi, S.Ak</li> <li>13. Zerry Aldian Wijaya, SM</li> <li>14. Ichsan Ashiddiqi, A.Md, Kom</li> </ol> |

KEDUA

- : Tugas Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko adalah :
1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
  2. Mengadministrasi kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana kerja pengendalian;
  3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko;
  4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada pemilik risiko;

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Unit Pengelola Risiko bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN  
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



† FERY FAHRUDIN MUNIER  
NIP. 196601061993031001